

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dikategorikan dalam usia remaja, baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur pernikahan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwasannya batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun¹. Pernikahan usia dini sudah terjadi sejak dulu sampai saat ini. Beberapa faktor yang secara umum sangat mempengaruhi fenomena ini antara lain kurangnya pemahaman usia orang tua tentang usia yang layak menikah, rendahnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, adat istiadat, bahkan karena pergaulan dalam lingkungan yang salah.

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi hukum, budaya maupun dari segi agama. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ "UU Nomor 16 Tahun 2019.pdf," ³

"UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf,"

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Menurut Hukum Islam pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta saling tolongmenolong. Tujuan utama dari sebuah pernikahan antara lain adalah membentuk keluarga yang harmonis, menjaga dan meneruskan keturunan serta menjadikan pribadi yang lebih baik.

Harapan dari sebuah pernikahan juga agar memperoleh kebahagiaan, rasa kasih dan sayang yang dimiliki oleh masing-masing pasangan diharapkan dapat membuat ikatan harmonis yang membentuk sebuah kebahagiaan. Oleh karenanya didalam sebuah pernikahan harus memiliki kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara fisik, mental maupun secara material. Seperti halnya seorang lakilaki dan wanita yang harus sudah baligh menurut ketentuan islam. Yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental dan pola pikir yang matang serta kemandirian yang mana hal tersebut bisa menunjang keharmonisan dalam rumah tangga. Tentunya, pernikahan dengan ujung keluarga yang harmonis ini sangat menjadi dambaan setiap orang, karena di dalam ikatan pernikahan itulah kita kebersamai orang untuk menjalani hidup dimasa mendatang.

Taraf kepuasan dalam perkawinan ditentukan oleh seberapa baik pasangan dapat memenuhi kebutuhan, harapan, serta memenuhi keinginan masing-masing pasangan. Kemampuan keduanya dalam menjalani perannya untuk memenuhi setiap kebutuhan dan harapan yang diinginkan merupakan faktor penting dalam kesejahteraan rumah tangga. Pernikahan usia dini sering membawa dampak negatif

terhadap kesejahteraan rumah tangga seperti perceraian, kematian maternal, aborsi bahkan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini tidak lain disebabkan oleh kurangnya kesiapan pada masing-masing pasangan baik secara mental, fisik maupun material.²

Sekian banyak dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, tak sedikit pun membuat orang-orang sadar akan bahaya permasalahan tersebut. Pernikahan dini meningkatkan kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan, terminasi kehamilan, kelahiran mati, keguguran, komplikasi kehamilan atau persalinan, kesuburan tinggi, kekurangan gizi, kesehatan mental, mendapat kekerasan pasangan intim, sulit dalam kegiatan sehari-hari. Lantas sebagai orang yang mengetahui dan mengerti terkait bahaya menikah dini, harus mampu mengajak seluruh masyarakat berhenti melakukan pernikahan dini dan mengawasi pergaulan anak-anak muda. Berbagai upaya bisa dilakukan untuk merangkul semua elemen masyarakat agar senantiasa peduli terkait masa depan remaja Indonesia.³

Angka pernikahan usia dini di Indonesia umumnya meningkat setelah putusan Undang-Undang baru pada tahun 2019 yang mana remaja yang semulanya dinyatakan cukup umur untuk melakukan pernikahan harus meminta dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama setempat, karena tergolong belum cukup usia untuk melakukan perkawinan. Pernikahan dini tentunya juga menyebabkan kenaikan jumlah kelahiran atau fertilitas penduduk di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih

² Fachria Octaviano, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," T.T.

³ Siti Ma'rifah dan Toha Muhaimin, "Dampak Pernikahan Usia Dini di Wilayah Pedesaan A Systematic Review," *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal* 10, no. 1 (4 Juli 2019): 18–27, <https://doi.org/10.34305/jikbh.v10i1.79>.

menegaskan peraturan mengenai pernikahan usia dini dan memberlakukan sanksi-sanksi yang harus diterima oleh masyarakat yang melakukannya.

Pernikahan usia dini di Kabupaten Kediri menembus angka 1.138 pada tahun 2022 lalu, dengan mayoritas terjadi akibat kehamilan diluar nikah. Dengan rata-rata anak yang mengajukan dispensasi kawin ialah remaja berumur dibawah 15-17 tahun. Khususnya di Kecamatan Semen angka pernikahan usia dini bisa menembus 47 kasus pertahunnya. Hal ini tentunya menjadi ironi yang harus bisa diatasi dengan cepat oleh pemerintah setempat, karena pernikahan usia dini memiliki konsekuensi yang lebih tinggi daripada pernikahan yang terjadi di usia yang matang.

Berdasarkan pencarian dan pengamatan yang peneliti lakukan, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas secara spesifik tentang dampak pernikahan usia dini serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan rumah tangga serta cara menanggulangi praktik pernikahan usia dini tersebut. Namun, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema tersebut: Jurnal Skripsi

Abdul Khowas “Peran Penyuluh Keagamaan Kecamatan Semen dalam meminimalisir pernikahan dini Studi Kasus di KUA Kecamatan Semen”. Abdul khowas memaparkan dengan jelas bagaimana peran penyuluh keagamaan yang ikut serta berkontribusi dalam meminimalisir pernikahan usia dini di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri tanpa menjelaskan dampak pernikahan usia dini terhadap kesejahteraan rumah tangga.⁴

⁴ Abdul Khowas (2023) *Peran Penyuluh keagamaan Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dalam meminimalisir pernikahan dini terhadap masyarakat Kecamatan Semen Kabupaten Kediri*. Undergraduate (S1) thesis, Institut Agama Islam Tribakti.

Kemudian Jurnal penelitian Agus Jayadi: berjudul “Analisis Pernikahan Dini Dan Dampaknya Pada Remaja Di Desa Karang Bayan “(2020) pada jurnal ini penulis membahas tentang adanya fenomena pernikahan dibawah umur yang terjadi Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Dalam jurnal yang ditulisnya penulis menerangkan bahwa terjadinya fenomena pernikahan dibawah umur ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya tingkat dan kualitas pendidikan sehingga mendorong masyarakat di tempat tersebut lebih memilih menikah dibawah umur. Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada penelitian ini peneliti lebih berfokus kepada dampak dan pengaruhnya sehingga penelitian yang dilakukan penulis dapat dijadikan penguat argumentasi pada peneliti tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya fenomena pernikahan dini⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan edukasi lebih untuk masyarakat luas guna untuk menekan angka pernikahan usia dini, dengan begitu dampak yang diperoleh pun akan berkurang. Untuk itu peneliti mencoba memaparkan dalam suatu penelitian yang berjudul **“ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI”**.

⁵ Agus Jayadi; “ Analisis Pernikahan Dini Dan Dampaknya Pada Remaja Di Desa Karang Bayan “(2020)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti akan memfokuskan penelitian pada pembahasan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?
2. Apa Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?
3. Apa Upaya pemerintah (KUA) dalam penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini dengan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah (KUA) dalam menanggulangi praktik pernikahan usia dini di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas terkait faktor penyebab pernikahan dini dan dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan rumah tangga sehingga masyarakat secara luas dapat lebih memahami dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menanggulangnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan program yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama serta dapat menjadi acuan dasar yang lebih lanjut baik secara studi kasus, *field research* maupun wawancara langsung terhadap pelaku pernikahan usia dini.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri sebagai sumber atau khazanah ilmu pengetahuan.
- b. Manfaat lain bagi peneliti ialah membantu mengembangkan pemahaman, keterampilan dan ilmu yang sudah diampu selama masa perkuliahan.
- c. Manfaat bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pernikahan usia dini berikut faktor dan penyebabnya serta dampak dan cara penanggulangannya secara umum.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini mengarah pada fokus penelitian dan untuk mempermudah dalam menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, peneliti merasa perlu mendefinisikan istilah-istilah yang akan dioperasikan dalam penelitian kali ini sebagai berikut:

1. Analisis Dampak

Analisis dampak atau *environmental impact assessment* merupakan suatu kajian yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak pada suatu usaha ataupun kegiatan. Analisis ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan agar masyarakat bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dalam meminimalisir dampak negatif yang ada.

2. Pernikahan Usia Dini

Menurut WHO, pernikahan usia dini atau *early married* ialah pernikahan yang dilakukan oleh kategori pasangan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dijelaskan bahwasannya batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Berdasarkan kedua pengertian diatas, pernikahan usia dini adalah pernikahan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan yang belum berusia genap 19 tahun.

Secara umum pernikahan dini merupakan bentuk intuisi dua insan untuk mengikat dirinya yang masih remaja dalam satuan bahtera rumah tangga. Definisi dari remaja itu sendiri merupakan usia peralihan antara masa anak-anak menuju dewasa, dimana perubahan cepat terjadi baik secara fisik, sikap, cara berfikir dan bertindak namun belum juga bisa disebut dewasa yang telah matang.

3. Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga merupakan kondisi keluarga yang kebutuhan dasar dan kebutuhan perkembangannya terpenuhi, baik diukur secara objektif maupun pada standar pemenuhan kebutuhan secara normatif. Menurut undang-undang No. 10 tahun 1992, keluarga sejahtera ialah keluarga yang dibentuk dalam perkawinan yang sah, serta mampu memenuhi kebutuhan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi selaras seimbang baik dengan anggota keluarga maupun dengan masyarakat dan lingkungan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga secara sosial antara lain pendidikan, kesehatan, budaya serta kondisi psikologis seseorang.

4. Penanggulangan

Secara etimologis “penanggulangan” berasal dari kata “tanggul” yang berarti menghadapi, mengatasi, ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi “penanggulangan” yang dapat diartikan sebagai sebuah proses, cara, ataupun perbuatan untuk mengatasi sesuatu.

Penanggulangan merupakan upaya yang dilakukan guna mencegah ataupun mengatasi suatu problematika, mencakup upaya untuk memperbaiki perilaku yang telah dinyatakan salah. Sedangkan secara umum penanggulangan dapat diartikan sebagai proses, cara maupun perbuatan dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi.

G. Sistematika penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan dalam penulisan ini. Sistematika penulisan ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, f) penelitian terdahulu, dan f) sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang analisis dampak pernikahan usia dini dalam kesejahteraan rumah tangga dan upaya penanggulangannya di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

Bab III: Metode Penelitian, yang membahas terkait: a) Jenis dan pendekatan penelitian, b) kehadiran peneliti, c) sumber data, d) prosedur pengumpulan data, e) teknis analisis data, f) pengecekan keabsahan data, dan g) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: a) setting penelitian, b) pemaparan data dan temuan penelitian, dan c) pembahasan penelitian.

Bab V: Penutup, membahas tentang: a) Kesimpulan dan b) Saransaran.

